

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 494 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 494 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SETU WETAN  
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA SETU WETAN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Panembahan dan Desa Cangkring Kecamatan Plered; Desa Weru Kidul Kecamatan Weru;
- Timur : Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani; Desa Sarabau, Desa Wotgali dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered;
- Selatan : Desa Gamel Kecamatan Plered; Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani; Desa Tegalsari Kecamatan Plered dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Setu Kulon Kecamatan Weru dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Setu Wetan Kecamatan Weru sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battedbat Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 32,497''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 58,630''$  BT ke arah barat laut mengikuti Jalan Gardu Setu.
    2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Weru Kidul Kecamatan Weru dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK.32.09.19.2005-19.2007-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 27,048''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 46,901''$  BT.
  - b. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Cangkring Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Sarabau dan Desa Cangkring Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2008-36.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 22,635''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 41,742''$  BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.
    2. Hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 22,851''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 25,854''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2009-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 25,308''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 9,464''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2009-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 29,147''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 6,980''$  BT.
    5. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Cangkring dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2009-36.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 30,507''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 50,442''$  BT.
  - c. Batas Desa Setu Wetan dengan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Setu Kulon dan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-19.2007-

- 000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 26,858''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 36,015''$  BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Setu-Syekh Bayanillah.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Weru Kidul Kecamatan Weru dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK.32.09.19.2005-19.2007-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 27,048''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 46,901''$  BT.
- d. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 32,497''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 58,630''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipager.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 50,482''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 48,973''$  BT.
- e. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Sarabau Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Sarabau dan Desa Cangkring Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2008-36.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 22,635''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 41,742''$  BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
  2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2008-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 30,237''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 41,724''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gamel dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2007-36.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 35,213''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 40,076''$  BT.
- f. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Wotgali Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Wotgali dan Desa Gamel Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2006-36.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 34,987''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 37,971''$  BT ke arah utara menyusuri as anak sungai.

2. Hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2006-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 31,024''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 20,254''$  BT.
- g. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-39.2002-36.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 48,535''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 9,278''$  BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 54,551''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 4,882''$  BT.
- h. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Gamel Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gamel dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2007-36.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 35,213''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 40,076''$  BT ke arah barat menyusuri as anak sungai.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Wotgali dan Desa Gamel Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2006-36.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 34,987''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 37,971''$  BT.
- i. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 50,482''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 48,973''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Setu Kulon Kecamatan Weru dan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-35.2002-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 57,108''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 35,240''$  BT.
- j. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu

- Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 54,551''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 4,882''$  BT ke arah barat laut memotong persawahan.
2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 51,466''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 56,282''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 40' 45,011''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 39,155''$  BT.
- k. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,011''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 39,155''$  BT ke arah barat laut melewati pematang sawah.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 43,577''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 38,268''$  BT.
- l. Batas Desa Setu Wetan dengan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Setu Kulon Kecamatan Weru dan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-35.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 57,108''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 35,240''$  BT ke arah utara melewati semak.
  2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 56,287''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 35,376''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Olahraga yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 51,417''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 36,274''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Olahraga hingga bertemu as Jalan Syekh Bayanillah yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 40,392''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 37,122''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Syekh Bayanillah hingga bertemu perkebunan yang terletak

- pada TK 32.09.19.2005-19.2006-004 dengan koordinat: 6° 42' 40,300" LS dan 108° 30' 32,373" BT.
6. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as Kali Ketilang yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-005 dengan koordinat : 6° 42' 35,201" LS dan 108° 30' 33,316" BT.
  7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Ketilang hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Setu Kulon dan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2005-19.2006-19.2007-000 dengan koordinat : 6° 42' 26,858" LS dan 108° 30' 36,015" BT.
- m. Batas Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dengan Desa Pangkalan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Cangkring dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2009-36.2010-000 dengan koordinat : 6° 40' 30,507" LS dan 108° 29' 50,442" BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
  2. Hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2010-001 dengan koordinat : 6° 40' 34,530" LS dan 108° 29' 47,668" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2010-002 dengan koordinat : 6° 40' 36,316" LS dan 108° 29' 43,733" BT.
  4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemakaman hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2010-003 dengan koordinat : 6° 40' 36,395" LS dan 108° 29' 39,266" BT.
  5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2010-004 dengan koordinat : 6° 40' 40,693" LS dan 108° 29' 37,755" BT.
  6. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2010-000 dengan koordinat : 6° 40' 43,577" LS dan 108° 29' 38,268" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Setu Wetan Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 494



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2005

**DESA SETU WETAN**  
 KECAMATAN WERU  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DI CETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Ditulis dan disunting oleh: Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

NO	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.19.2005-19.2006-19.2007-000	0° 42' 26,858" LS	108° 30' 36,015" BT	224724,834	9257891,191
2	TK 32.09.19.2005-19.2007-16.2003-000	0° 42' 27,048" LS	108° 30' 46,901" BT	225059,342	9257887,048
3	TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-000	0° 42' 32,497" LS	108° 30' 58,630" BT	225420,606	9257721,378
4	TK 32.09.19.2005-35.2002-35.2003-000	0° 42' 50,482" LS	108° 30' 48,973" BT	225126,685	9257167,096
5	TK 32.09.19.2005-19.2006-15.2002-000	0° 42' 57,108" LS	108° 30' 35,240" BT	224705,727	9256961,300
6	TK 32.09.19.2005-19.2006-001	0° 42' 56,287" LS	108° 30' 35,116" BT	224709,791	9256966,558
7	TK 32.09.19.2005-19.2006-002	0° 42' 51,417" LS	108° 30' 36,274" BT	224736,625	9257136,398
8	TK 32.09.19.2005-19.2006-003	0° 42' 40,392" LS	108° 30' 37,122" BT	224760,960	9257475,373
9	TK 32.09.19.2005-19.2006-004	0° 42' 40,360" LS	108° 30' 32,373" BT	224615,019	9257477,478
10	TK 32.09.19.2005-19.2006-005	0° 42' 35,201" LS	108° 30' 33,316" BT	224663,178	9257634,349
11	TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000	0° 42' 45,011" LS	108° 29' 39,155" BT	222961,647	9261012,628
12	TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2010-000	0° 42' 43,577" LS	108° 29' 38,268" BT	222934,163	9261036,572
13	TK 32.09.19.2005-36.2010-004	0° 42' 43,093" LS	108° 29' 37,755" BT	222917,953	9261145,116
14	TK 32.09.19.2005-36.2010-003	0° 42' 36,395" LS	108° 29' 39,266" BT	222963,711	9261277,459
15	TK 32.09.19.2005-36.2010-002	0° 42' 36,316" LS	108° 29' 43,733" BT	223190,975	9261280,588
16	TK 32.09.19.2005-36.2010-001	0° 42' 34,539" LS	108° 29' 47,698" BT	223221,605	9261336,087
17	TK 32.09.19.2005-36.2009-36.2010-000	0° 42' 33,507" LS	108° 29' 50,442" BT	223306,244	9261460,175
18	TK 32.09.19.2005-36.2009-003	0° 42' 29,147" LS	108° 30' 6,080" BT	223814,244	9261504,559
19	TK 32.09.19.2005-36.2009-002	0° 42' 25,308" LS	108° 30' 9,464" BT	223889,990	9261622,934
20	TK 32.09.19.2005-36.2009-001	0° 42' 22,851" LS	108° 30' 25,854" BT	224393,267	9261701,014
21	TK 32.09.19.2005-36.2008-36.2009-000	0° 42' 22,635" LS	108° 30' 41,742" BT	224881,481	9261710,111
22	TK 32.09.19.2005-36.2008-001	0° 42' 20,217" LS	108° 30' 41,724" BT	224882,088	9261716,447
23	TK 32.09.19.2005-36.2007-36.2008-000	0° 42' 35,213" LS	108° 30' 40,076" BT	224832,213	9261325,278
24	TK 32.09.19.2005-36.2006-36.2007-000	0° 42' 34,987" LS	108° 30' 37,971" BT	224767,501	9261329,879
25	TK 32.09.19.2005-36.2006-001	0° 42' 31,024" LS	108° 30' 20,254" BT	224222,456	9261448,925
26	TK 32.09.19.2005-36.2005-36.2006-000	0° 42' 48,535" LS	108° 30' 9,278" BT	223887,874	9260909,020
27	TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000	0° 42' 54,551" LS	108° 30' 4,882" BT	223753,723	9260723,440
28	TK 32.09.19.2005-36.2001-001	0° 42' 51,466" LS	108° 30' 56,282" BT	223488,970	9260816,903

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Ditandatangani di Sumber  
 pada tanggal: 30 Desember, 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 494

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.